

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Ared/S/XI/2014

**“KRIMINALISASI SAMEN LEVEN DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA ”**

OLEH

Gideon Dwi Pamungkas

NPM : 2012 200 136

PEMBIMBING I

DR. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.




Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing I


DR. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.

Pembimbing II


Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gideon Dwi Pamungkas

No. Pokok : 2012 200 136

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

“Kriminalisasi *Samen Leven* Dalam Hukum Pidana Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2017

Mahasiswa Penyusunan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Gideon Dwi Pamungkas/2012 200 136

ABSTRAK

Perkembangan zaman akan selalu diikuti dengan perkembangan perilaku manusia. Perkembangan perilaku manusia harus juga diikuti dengan perkembangan hukum. Kumpul kebo merupakan perilaku yang akan diatur di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Tindakan tersebut memiliki hukuman pidana yang cukup ringan, yakni pidana penjara selama 1 tahun dan denda Kategori II. Hanya saja, pelaku tindakan kumpul kebo dirasa kurang cocok untuk dipidana. Banyak kriteria kriminalisasi yang harus terpenuhi agar suatu tindakan layak untuk dikriminalisasi

Perlu cara lain yang dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tindakan kumpul kebo. Alternatif tersebut yaitu non-penal, menyelesaikan suatu permasalahan tanpa melalui hukum pidana.

Keyword : kumpul kebo, kriminalisasi, pidana, non-penal

DAFTAR ISI

KATA	
PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Metode Analisis	12
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II PENGATURAN <i>SAMEN LEVEN</i> DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA	
2.1 Definisi Kumpul Kebo	15
2.1.1 Terminologi Kumpul Kebo	15
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	16
2.2 Pengertian Zina dan Perbuatan Cabul	20
2.2.1 Pengertian Zina	20
2.2.1.1 Pengertian Zina Menurut Kamus	20
2.2.1.2 Definisi Zina Menurut Mazhab Hukum Islam	22
2.2.2 Perzinahan di KUHP	24
2.2.3 Perzinahan di RKUHP	27
2.3 Perbuatan Cabul	29
2.4 Fenomena Perkawinan Adat	31
2.5 Pengaturan Perzinahan di Negara Lain	35

BAB III TINJAUAN TEORITIK TERHADAP KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA

3.1 Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	39
3.1.1 Definisi Hukum Pidana	39
3.1.2 Tujuan Hukum Pidana	39
3.1.3 <i>Ultimum Remedium</i>	41
3.2. Politik Kriminal/Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	42
3.2.1 Politik Kriminal	42
3.2.2 Upaya Penal	44
3.2.2.1 Kriminalisasi	44
3.2.2.2 Dekriminalisasi	47
3.2.3 Upaya Non-Penal	48
3.3 Asas-Asas Kriminalisasi	49
3.3.1 Asas Legalitas	50
3.3.2 Asas Subsidiaritas	52
3.3.3 Asas Persamaan	53

BAB IV ANALISIS TERHADAP KRIMINALISASI *SAMEN LEVEN* DALAM RANCANGAN KITAB

4.1. Kriminalisasi <i>Samen Leven</i> Dalam RUU KUHP	55
4.1.1 Penetapan <i>Samen Leven</i> Sebagai Tindak Pidana Merupakan Fenomena <i>Overkriminalisasi</i>	55
4.1.1.1 Penetapan <i>Samen Leven</i> Dikaitkan Dengan Teori Kriminalisasi	55
4.1.1.2 <i>Samen Leven</i> Merupakan Kejahatan Tanpa Korban	58
4.1.1.3 Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	59
4.1.1.4 Pembuktian <i>Samen Leven</i> Oleh Penegak Hukum	60

4.1.1.5 Pendapat Umum Tentang <i>Samen Leven</i>	61
4.1.1.6 Sifat Melawan Hukum Dalam Fungsi Yang Negatif	62
4.1.2 Tafsir Terhadap Unsur-Unsur Dalam Ketentuan Pasal 485 KUHP Tentang Samen Leven	64
4.1.2.1 Unsur “Hidup Bersama”	64
4.1.2.2 Unsur “Sebagai Suami Istri”	65
4.1.2.3 Unsur “Perkawinan Yang Sah”	66
4.2 Penanggulangan <i>Samen Leven</i> Tanpa Menggunakan Hukum Pidana (Non- Penal)	67
4.2.1 Pengertian Usaha Non-Penal	67
4.2.2 <i>Samen Leven</i> Sebagai Perilaku Menyimpang	68
4.2.3 Upaya Penanggulangan <i>Samen Leven</i>	70
4.2.3.1 Sosialisasi Kerugian <i>Samen Leven</i>	70
4.2.3.2 Pendekatan Agama	71
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	73
5.1.1 Pengaturan <i>Samen Leven</i> Merupakan <i>Overkriminalisasi</i>	73
5.1.2 Upaya Non-Penal Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Masalah <i>Samen Leven</i>	75
5.2 Saran	76
5.2.1 Pengaturan <i>Samen Leven</i> merupakan <i>Overkriminalisasi</i>	76
5.2.2 Penyelesaian Permasalahan <i>Samen Leven</i> Menggunakan Upaya Non-Penal	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku di Indonesia merupakan sebuah warisan dari Negara Belanda. KUHP telah bertahun-tahun menjadi tonggak utama dari hukum Pidana Indonesia. Sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama untuk mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup ini memberi rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.¹

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.² Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenale* dandalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif meliputi :³

1. “Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabdianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.”

¹ S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 34

² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, hlm. 3.

³ Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Tentunya dengan seiring berjalannya waktu, KUHP sudah semakin tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Pemikiran masyarakat yang semakin modern memaksa negara untuk melakukan pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat terus mengikuti perkembangan manusia dan teknologi. Banyak pemikiran-pemikiran baru yang tentunya dapat menjadi kaidah-kaidah yang lebih cocok untuk saat ini.

Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:⁴

- a. *“Alasan yang bersifat politik adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.*
- b. *Alasan yang bersifat sosiologis suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.*
- c. *Alasan yang bersifat praktis teks resmi WvS adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan bahwa jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Di lain pihak, terdapat berbagai ragam terjemahan KUHP yang beredar. Sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.*
- d. *Alasan adaptif, KUHP nasional dimasa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.”*

Indonesia melakukan sebuah langkah yaitu membuat sebuah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penyusunan RKUHP tersebut merupakan sebuah wujud untuk menggantikan KUHP. Usaha tersebut harus

⁴Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hal 400-401.

dilakukan dengan terarah sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. RKUHP juga akan menjadi pengganti KUHP yang merupakan dasar dari hukum Pidana negara Indonesia. Artinya RKUHP harus bisa menjadi wujud Hukum Pidana yang baik dan terpadu.

Usaha tersebut tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti setiap perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari "*Ius Constitutum*" yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*Ius Constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang. Hukum merupakan gejala sosial yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola perilaku tertentu terhadap individu di dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dari maksud kaedah-kaedah itu.⁵

Perkembangan jaman dan masyarakat membuat banyak individu yang melakukan tindakan kumpul kebo. Kumpul kebo merupakan istilah yang cukup populer di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup bersama diluar pernikahan yang sah. Dalam berbagai istilah asing, kumpul kebo ini dapat diidentikkan dengan sebutan "*samen leven*", "*living in non-matrimonial union*", "*conjugal union*", atau "*cohabitation*".⁶

Di dalam RKUHP terdapat satu sub bab mengenai "Zina dan Perbuatan Cabul" yang terdiri dari pasal 483-487. Pasal 485 menjadi fokus penulisan hukum ini. Pasal 485 RKUHP berbunyi :

*"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II."*⁷

⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Semarang, hlm. 23.

⁷ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013 Pasal 485, hlm. 125

Pidana Kategori II yang dimaksud Pasal 485 RKUHP adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Seperti yang telah dirumuskan oleh Pasal 80 ayat 3 RKUHP yang berbunyi :

“Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:

- a. kategori I Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);*
- b. kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);*
- c. kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);*
- d. kategori IV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);*
- e. kategori V Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);*
dan
- f. kategori VI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”*

Zina dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan persetubuhan yang tidak sah dan bersundal, bermukah dan bergendak.⁸ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) gendak memiliki arti perempuan yang disukai (diajak berzina); perempuan simpanan.⁹ Perbuatan zina itu bermacam-macam bentuk dan salah satu bentuknya adalah perbuatan zina dengan nama “kumpul kebo”. Kumpul kebo (*cohabitation*) yaitu hidup sebagai suami istri, tetapi tidak diikat oleh perkawinan.¹⁰

Hidup bersama tanpa perikatan perkawinan atau biasa disebut kumpul kebo merupakan sebuah perluasan dari pasal zinah. Salah satu alasan perluasan pasal zinah adalah karena permintaan dari Majelis Ulama Indonesia. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mursyidah Thahir, menegaskan bahwa permohonan perubahan pasal perzinaan di KUHP merupakan bentuk pembelaan terhadap perempuan. Beliau menegaskan bahwa sesungguhnya perempuan yang mereka bela, karena selama ini undang-undang di KUHP hanya membebaskan

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1155

⁹ <http://kbbi.web.id/gendak> diambil tanggal 9 February 2017 jam 22.47 WIB

¹⁰ Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

pelaku zina laki-laki tetapi menderitakan perempuan. Makannya mereka berjuang untuk diperluas.¹¹

Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, H. Abdullah Syah menyarankan kepada warga yang selama ini sering melakukan praktik kumpul kebo atau hidup serumah tanpa nikah, harus menghormati hukum yang berlaku di negeri ini. Dia sepakat kumpul kebo dimasukkan ke KUHP. Perbuatan kumpul kebo itu, menurut dia, bukan hanya dilarang oleh Undang-Undang (UU), melainkan juga ketentuan dalam ajaran Agama Islam. Menurutnya, perbuatan kumpul kebo itu adalah merugikan masyarakat. Jika dari kegiatan kumpul kebo melahirkan anak. Bagaimana status hukum dari anak tersebut. Karena kedua orang tuanya tidak menikah dan diatur dalam UU Perkawinan.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu, ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Banyak sekali pernikahan di Indonesia yang tergolong tidak sah apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Negara Indonesia masih banyak suku-suku yang tidak pernah mendaftarkan perkawinannya untuk dicatat oleh negara. Suku-suku tersebut merasa sudah cukup dengan menggunakan upacara adat yang selalu mereka lakukan dalam perkawinan. Artinya pasangan dalam perkawinan tersebut masuk ke dalam kualifikasi pasal 485 RKUHP. Sanksi yang dapat dijatuhkanpun bukanlah sanksi

¹¹<https://www.kiblat.net/2016/10/06/mui-minta-makna-zina-dalam-undang-undang-diperluas/>
diambil tanggal 2 February 2017 jam 00.16 WIB

¹²<https://www.nahimunkar.com/ulama-kumpul-kebo-perlu-masuk-kuhp-pidanakan-pelakunya/>
diambil tanggal 7 February 2017jam 00.36 WIB

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Perkawinan di Indonesia*.

yang ringan tentunya. Mungkin pembuat Undang-Undang tidak bermaksud untuk menunjuk kepada suku-suku tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadinya penyalahgunaan hukum.¹⁴

Makna zinah (*overspel*) pada KUHP telah diperluas. Pada KUHP, zinah dapat terjadi apabila salah satu pihak yang telah terikat dalam sebuah perkawinan melakukan perbuatan gendak. Sedangkan dalam RKUHP, zinah dapat terjadi walaupun kedua pelaku perbuatan tersebut belum terikat dalam sebuah perkawinan. Perluasan tersebut bisa menjadi sebuah masalah yang akan dituai dikemudian hari. Maka sebelum tindakan kumpul kebo dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka penulis ingin untuk mengkaji lebih dalam syarat-syarat suatu tindakan agar dapat dikualifikasikan sebagai sebuah tindak pidana. Sebuah tindakan yang dianggap buruk oleh banyak orang belum tentu dapat cocok untuk dikualifikasikan sebagai sebuah tindak pidana.

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);

¹⁴ Wawancara dengan Agustinus Pohan S.H., M.S., tanggal 5 Oktober 2016 di Universitas Parahyangan Bandung.

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).¹⁵

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari :
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.¹⁶

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah :

1. Adanya korban;
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio-principle*; dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).¹⁷

Negara-negara barat seperti negara-negara di Amerika dan Eropa menganggap tinggal dalam satu atap walaupun belum menikah adalah suatu hal yang biasa. Di

¹⁵ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni, Bandung, hlm. 166

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 51

Negara barat, anak umur 18 tahun sudah bukan sepenuhnya tanggung jawab orang tua, anak tersebut diharuskan untuk mandiri untuk membiayai hidupnya maupun sekolahnya namun orang tua juga tetap memantau walaupun tidak sepenuhnya. Salah satu faktor banyaknya terjadi kumpul kebo di negara barat adalah religiusitas yang minim. Di barat banyak orang menyatakan dirinya sebagai atheis atau tidak memeluk agama apapun. Minimnya pengetahuan tentang agama tak menutup kemungkinan bahwa kebebasan adalah hal yang selama ini membuat mereka bahagia termasuk bebas dalam berhubungan dengan siapapun tanpa status pernikahan yang sah.

Selain itu, hukum pidana merupakan pedang bermata dua. Asas *Ultimum Remedium* memberi arti bahwa hukum pidana merupakan sebuah langkah terakhir. Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.¹⁸

Patut dipahami dulu bahwa kriminalisasi merupakan penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Bagaimana kemudian kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana ini dikatakan overkriminalisasi adalah ketika kita terlalu banyak menerapkan suatu standar. Jangan sampai hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi korban justru jadi menambah korban.

Sanksi pidana tidak dapat menjamin pelaku kumpul kebo agar tidak mengulang perbuatan tersebut. Banyak hal-hal yang akan membuat para pelaku tetap melakukan kumpul kebo. Apabila pelaku sudah memiliki anak hasil dari kumpul

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1-2.

¹⁹Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm 133.

kebo tersebut, tentunya ada sebuah keterikatan untuk mengurus anak tersebut. Ada banyak kemungkinan perbuatan kumpul kebo akan terulang lagi agar mereka dapat mengurus anak itu dengan lebih baik. Artinya sanksi penjara akan menjadi kurang efektif. Maka penulis merasa perlu adanya pendekatan yang lebih baik karena sanksi pidana tidak akan menyelesaikan permasalahan kumpul kebo dengan baik.²⁰

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.²¹

Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.²²

Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi soaial tertentu. Namun, secara tidak langsung, mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.²³

Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.²⁴

²⁰ Wawancara dengan Agustinus Pohan S.H., M.S., tanggal 5 Oktober 2016 di Universitas Parahyangan Bandung.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 240

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Terfokus pada pasal 485 RKUHP yang mengatur tentang kumpul kebo. Pasal menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Selama ini KUHP Indonesia tidak pernah mengatur tentang kumpul kebo. Pada RKUHP, kumpul kebo merupakan sebuah tindak pidana. **Oleh karena itu, hal tersebut akan dibuat dalam penulisan hukum (skripsi) dalam judul “Kriminalisasi *Samen Leven* Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan, rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis adalah :

1. Apakah tindakan *samen leven* sesuai untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana di Indonesia?
2. Apakah terdapat pendekatan hukum lain selain hukum pidana untuk mencegah dan menyelesaikan tindakan *samen leven* di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui kualifikasi-kualifikasi suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai sebuah tindak pidana dan mengetahui apabila tindakan kumpul kebo termasuk kedalam kualifikasi tersebut.
2. Mengetahui adanya pendekatan lain untuk mencegah dan menyelesaikan tindakan kumpul kebo yang lebih baik selain Hukum Pidana di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam ranah Hukum Pidana,

khususnya pemahaman kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap kumpul kebo sebagai suatu delik.

2. **Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang menjadi obyek kajian peneliti. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang terkait dengan pengaturan kumpul kebo di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung dalam Hukum Pidana.

Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁶ Bahan hukum terbagi menjadi :

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta peraturan-peraturan lainnya.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri 11*. Ghalia Jakarta. 1988.

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* 24. Rajawali Pers. 2006.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- RUU KUHP Nasional (Rancangan Tahun 2013).

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, koran, surat pembaca serta bahan-bahan yang diperoleh di internet.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

F. METODE ANALISIS

Metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum di atas menggunakan *library research*. Peneliti menggunakan *library research* ini melalui dasar pertimbangan bahwa data yang akan dicari peneliti akan diperoleh dari sumber-sumber yang tidak langsung. Melalui pencarian dari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, makalah, artikel, koran serta memanfaatkan media internet. Peneliti akan melakukan wawancara hanya untuk sebagai data pendukung yang akan dilakukan terhadap polisi, jaksa, hakim, akademisi, dan tokoh agama.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, identifikasi masalah yang diangkat dari latar belakang masalah, tujuan dilakukannya penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, metode pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan, serta sistematika penulisan untuk membantu peneliti dalam menyusun karya tulis ini secara sistematis.

Bab II : Pengaturan *Samen Leven* Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Bab ini akan berisi uraian mengenai pengertian *samen leven*, pengaturannya di KUHP, RKUHP, tindakan kumpul kebo di Indonesia dengan merujuk negara-negara lain untuk memperkuat teori.

Bab III : Tinjauan Teoritik Terhadap Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Bab ini akan menjelaskan secara singkat dan jelas tentang syarat-syarat untuk melakukan Kriminalisasi pada sebuah perbuatan sesuai dengan doktrin-doktrin para ilmuwan hukum.

Bab IV : Analisis Terhadap Kriminalisasi *Samen Leven* Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Bab ini akan berisi analisis lengkap tentang kriminalisasi tindakan kumpul kebo dalam Hukum Indonesia.

Bab V : Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh penulisan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian pada bab ini juga akan disertai dengan saran-saran yang hendak dikemukakan oleh peneliti.